

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia sektor pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara jika kita bandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak. Pada tahun 1983, Indonesia telah menerapkan *Self Assessment System* yang berarti memberikan kewenangan dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak mulai dari mencatat, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Indonesia telah melakukan reformasi secara komprehensif. Sedangkan, otoritas pajak bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan pembinaan kepada wajib pajak (Adhi & Wibowo, 2020). Sektor pajak menjadi salah satu sumber yang menjanjikan dalam pendapatan negara, maka dari itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam perekonomian indonesia terutama apabila terjadi krisis, UMKM menjadi penggerak ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah terus melakukan pengoptimalan dalam perpajakan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan dan menyempurnakan administrasi perpajakan sehingga mempermudah pelayanan bagi wajib pajak. Pada tahun 2022 pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menjangkau masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan

mengoptimalkan penerimaan pajak disektor MKM dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 yang merupakan aturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP). Tentang pemberlakuan tarif PPh final 0,5 persen atas wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan peredaran usaha dalam satu tahun lebih dari Rp. 500 juta dan maksimal Rp. 4,8 miliar. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, kriteria UMKM memiliki peredaran usaha tahunan tidak lebih dari Rp. 50 miliar.

Jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia berdasarkan data dari kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah pada tahun 2023 mencapai 66 juta dan memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61% atau senilai Rp.9.580 triliun. Namun, tingkat kepatuhan pajak di sektor ini masih belum optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM meliputi beban administratif yang tinggi, kurangnya pengetahuan tentang perpajakan, serta kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan yang efisien (Listyowati et al., 2018).

Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana terpenuhinya kewajiban dan terlaksananya hak sebagai wajib pajak. Menurut Lumbantobing, (2020) bahwa kepatuhan pajak memiliki peranan penting bagi penerimaan pajak. Kepatuhan pajak masih menjadi dilema yang sering dihadapi di berbagai negara yang menerapkan sistem perpajakan, isu kepatuhan sangat krusial dikarenakan wajib pajak yang patuh akan menaikkan tingkat penerimaan sektor pajak juga. Wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya,

bukan wajib pajak yang membayar pajak dengan kuantitas yang besar (Kakunsi et al., 2017). Apabila Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, maka tentunya akan menunjukkan kesediaan wajib pajak untuk melakukan tindakan yang berakibat pada rendahnya kepatuhan pajak.

Pertumbuhan UMKM di Kota Semarang pada tahun 2023 berdasarkan data IUMKM sebanyak 34.036 UMKM (Dinas Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah, 2023). Wajib pajak UMKM yang dimaksud pada penelitian ini adalah UMKM yang memiliki peredaran usaha diatas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 50 miliar (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Ketidak patuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perpajakan sudah menjadi masalah yang umum (Yesi Mutia Basri et al., 2015). Faktor yang menyebabkan ketidak patuhan seorang wajib pajak karena wajib pajak menerima deskriminasi pajak, deskriminasi yang dimaksud yaitu dalam pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. sehingga menyebabkan untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya (Putri, 2023).

Menurut Khaerunnisa & Wiratno, (2015) kepatuhan pelaku UMKM merujuk pada sejauh mana mereka menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aspek kepatuhan ini dapat dilihat dari beberapa sisi, di antaranya kepatuhan formal, kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan kesediaan wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Sementara itu, kepatuhan material berkaitan dengan kewajiban membayar pajak sesuai tarif yang ditetapkan, seperti

PPh Final untuk UMKM. Dalam penelitian ini, fokus kepatuhan yang dianalisis adalah kepatuhan formal, yang dilihat dari pelaporan SPT oleh UMKM. Untuk menggambarkan tingkat kepatuhan tersebut, berikut disajikan data jumlah wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang terdaftar dan melaporkan SPT di KPP Pratama Semarang Selatan selama periode 2018–2023.

**Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
Tahun 2018–2023 KPP Pratama Semarang Selatan**

Tahun Pajak	Jumlah UMKM Orang Pribadi	Jumlah UMKM Lapor SPT	Jumlah UMKM Tidak Lapor SPT
2018	863	670	193
2019	1.120	783	337
2020	1.251	834	417
2021	1.324	833	491
2022	1.442	796	646
2023	1.587	769	818

Sumber: KPP Pratama Semarang Selatan

Berdasarkan data yang tertera dalam Tabel 1.1 diketahui bahwa pada tahun 2018–2023, terjadi peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan setiap tahunnya. Namun, peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat kepatuhan yang memadai dalam melaporkan SPT tahunan. Pada tahun 2022, terdapat penurunan wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT, meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya jumlah wajib pajak UMKM yang melapor dan membayar pajak dapat disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada kemungkinan beberapa wajib pajak UMKM dengan sengaja tidak melaporkan SPT.

Faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu perubahan tarif pajak (Listyowati et al., 2018). PPh Final yang diterapkan pada UMKM dengan pendapatan (omzet) dibawah Rp. 4,8 Miliar dikenakan tarif 0,5% sesuai PP No. 23 Tahun 2018 yang sudah tidak berlaku lagi karena adanya perubahan tarif sesuai UU HPP saat ini. Peraturan ini memfokuskan terkait pengurangan tarif pajak dari 1% sesuai PP No. 46 Tahun 2013 menjadi 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 dan diubah menjadi 0% bagi wajib pajak yang memiliki pendapatan (omzet) dibawah Rp 500.000.000 dari penghasilan bruto (berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021). Dengan kata lain, jika pelaku UMKM adalah orang pribadi dengan pendapatan kurang dari Rp 500.000.000 dalam satu tahun pajak, maka tidak perlu membayar pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Dikenakan tarif 0,5% jika pelaku UMKM memiliki omzet melebihi Rp 500.000.000. Perubahan tarif ini merupakan implementasi UU HPP untuk mewujudkan keadilan dan mendorong UMKM untuk terus berkembang.

Pemerintah telah menerapkan *Self Assessment System*, memberikan kewenangan dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakan mereka, serta melakukan berbagai reformasi pajak guna memperkuat kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional, hasil yang dicapai tetap menunjukkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi yang ada agar target penerimaan pajak dapat tercapai dengan lebih baik. ternyata hasilnya masih belum memenuhi harapan. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan PPh Final tahun 2018-2023 di Semarang Selatan.

**Tabel 1.2 Data Realisasi Penerimaan PPh Final Orang Pribadi
Tahun 2015–2023 KPP Pratama Semarang Selatan**

Tahun	Besaran Tarif	Target	Realisasi
2015	1%	2.345.967.222	2.670.376.687
2016	1%	2.226.759.457	2.396.472.967
2017	1%	1.886.376.567	1.554.860.232
2018	1%	1.369.898.634	1.435.712.987
2019	0,5%	1.584.648.721	987.375.927
2020	0,5%	1.276.726.532	849.274.989
2021	0,5%	1.438.357.490	1.272.985.201
2022	0,5%	1.149.496.669	1.473.949.423
2023	0,5%	1.848.371.907	1.763.475.356

Sumber : KPP Pratama Semarang Selatan

Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase capaian realisasi penerimaan PPh Final yang cukup signifikan di tahun 2018 – 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan PPh Finalnya. Dimana hal ini akan berdampak kepada penerimaan keuangan negara.

Salah satu faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Perubahan tarif pajak. Dengan adanya tarif pajak yang rendah, ini akan mendorong motivasi wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Diubahnya PP No. 23 Tahun 2018 pasca terbitnya UU HPP mampu mendorong pelaku UMKM untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tentu dengan perubahan tarif pajak, ini akan menciptakan keadilan bagi wajib pajak dan membebani mereka dengan beban pajak yang lebih ringan. Sehingga, hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Hasil penelitian dari Nadhor (2019) menyatakan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain perubahan tarif PPh, DJP juga mengeluarkan program baru dengan menerapkan kemajuan teknologi yang semakin canggih seperti e-system perpajakan, di mana dalam e-system perpajakan ini, terdapat *e-billing dan e-filing*. Dengan pembaharuan sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat khususnya wajib pajak dalam membayar serta melaporkan pajak mereka dan tentunya akan meningkatkan kepatuhan. Dengan diterapkannya sistem *E-Billing*, untuk proses pembayaran pajak maka wajib pajak dapat membayar melalui *M-Banking, I-Banking* dan juga ATM atau Anjungan Tunai Mandiri. Selain itu, melalui teller bank dan kantor pos, juga dapat dilakukan pembayaran e-Billing pajak. Sedangkan E-filing merupakan system pelaporan pajak yang sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT-nya. E-filing bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

Modernisasi pelayanan pajak, tidak hanya sekedar mempermudah teknis administrasi, tetapi juga dapat menjadi alat untuk menciptakan budaya patuh pajak di kalangan pelaku UMKM. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pengawasan yang lebih baik oleh Direktorat Jendral Pajak, sekaligus memberikan kenyamanan bagi wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajibannya. Jika modernisasi sistem didukung dengan sosialisasi yang efektif, diharapkan kepatuhan pajak UMKM dapat meningkat secara signifikan dan berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Ayem et al., (2018) menyatakan bahwa modernisasi sistem pelayanan pajak memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak (WP) UMKM. Modernisasi sistem pelayanan pajak melalui pemanfaatan sistem informasi teknologi yang handal akan meningkatkan motivasi dalam diri wajib pajak untuk mau membayarkan pajak, karena modernisasi dapat mempermudah dan mempercepat dalam melakukan proses administrasi, pembayaran, maupun pelaporan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan, (2020) menyatakan bahwa modernisasi pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga berapapun nilai modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai topik terkait Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM sebagai variabel dependen (terikat), dengan menggunakan Perubahan Tarif PPh, dan Modernisasi pelayanan pajak sebagai variabel independen (bebas). Hal ini Karena Perubahan Tarif, dan Modernisasi pelayanan pajak merupakan satu kesatuan yang memiliki potensi sebagai faktor pendorong dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak menggunakan skema PP No. 23 Tahun 2018 pasca diterbitkannya kebijakan UU HPP dan sampel yang digunakan yaitu pelaku UMKM di KPP Pratama Semarang Selatan. Alasan peneliti memilih untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Semarang Selatan dikarenakan mudah untuk dijangkau dan adanya fenomena yang mengindikasikan semakin rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan

judul **“PENGARUH PERUBAHAN TARIF PPh DAN MODERNISASI PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM”**.

1.2 Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh perubahan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP pratama Semarang Selatan?
2. Apakah modernisasi pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Semarang Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Mengidentifikasi pengaruh modernisasi pelayanan pajak, seperti digitalisasi sistem pelaporan dan pembayaran pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai kebijakan perpajakan dan kepatuhan pajak, khususnya di sektor UMKM. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan Perubahan tarif PPh dan modernisasi pelayanan pajak. Temuan penelitian dapat membantu merumuskan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.
3. Manfaat bagi UMKM: Penelitian ini dapat membantu para pelaku UMKM memahami dampak dari kebijakan perubahan tarif pajak dan modernisasi pelayanan pajak terhadap kewajiban mereka, serta memberikan panduan agar mereka dapat lebih patuh dan efisien dalam mengelola urusan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur dan alur pembahasan dalam penelitian dengan sistematika penulisan berikut ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini memaparkan terkait latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memaparkan terkait landasan teori yang digunakan dalam penelitian dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memaparkan terkait definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan terkait deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir memaparkan Kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan, dan saran.